


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Islam, pernikahan memiliki kedudukan paling penting. Pernikahan merupakan jalan keluar dari berbagai jenis kejahatan yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pernikahan, sesuatu yang semula haram (terlarang), akan berubah menjadi halal (diperbolehkan). Bila tidak ada pernikahan, anak-anak yang tidak jelas orang tuanya akan semakin banyak karena syahwat manusia akan terus mendorong pemiliknya untuk menyalurkan hasratnya.<sup>1</sup>

Mendirikan rumah tangga adalah keinginan setiap orang, karena itu akan terjalannya rasa kasih sayang, cinta mencintai dan tanggung jawab individu terhadap keluarganya. Pernikahan disyariatkan oleh Allah adalah untuk menghindari seseorang dari lembah kemaksiatan dan juga dalam menjaga keturunannya kelak. Dengan adanya ikatan pernikahan maka dapatlah terbentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum 21:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

---

<sup>1</sup>Marwan Ibrahim Al Kaysi, *Di Bawah Bimbingan Ilahi : Tuntunan Praktis Akhlak Muslim*, (United Kingdom : The Islamic Foundation Leicester), h. 117

*rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Keluarga adalah sesuatu institusi di dalam masyarakat. Keluarga atau rumah tangga adalah satu keluarga yang terhimpun di mana isinya terdiri dari suami, istri, dan juga anak. Kesatuan ini tidak dapat dipisahkan karena ketiga unsur ini saling membutuhkan antara satu sama lain di dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Keluarga yang diidamkan oleh Rasulullah SAW bagaikan bayangan kehidupan surga di mana suami, istri dan anak saling bantu membantu di dalam rumah di mana mereka melakukan kerja dengan senang dan mulia.

Permasalahan yang sering terjadi pada pasangan suami istri, yaitu tidak lancarnya proses dalam melangsungkan pernikahan, pembatalan pernikahan, bahkan ada masalah setelah berumah tangga, pasangan suami istri itu menghadapi masalah menggunakan keuangan dan kurangnya tanggung jawab suami di dalam membantu istrinya melakukan kerja rumah, serta istri yang gajinya lebih mahal dari suami menyebabkan suami tidak mau bekerja dan mengharapkan uang istri maka sifat suami ini mengundang bahaya di mana boleh melakukan perceraian.<sup>3</sup>

Pasangan suami istri yang akan menikah perlu mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga. Hal ini penting untuk meneruskan kehidupan bersama di dalam rumah tangga agar dapat menikmati kebahagiaan selamanya. Persiapan yang dinyatakan adalah seperti tujuan pernikahan,

---

<sup>2</sup>Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasan, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Bina Media, 2005), h. 1

<sup>3</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Al-Khauhsar, 1998), h. 378.

hakikat pernikahan, persyaratan di dalam pernikahan yang harus diketahui oleh pasangan tersebut agar rumah tangga aman damai dan sejahtera.<sup>4</sup>

Sekarang ini kebanyakan pasangan yang ingin menikah masih kurangnya memahami hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Jika hal ini tidak dapat diatasi oleh suami bisa terjadi pertengkaran kecil di antara suami dan istri dan akibatnya memberi kesan kepada anaknya seperti kurangnya kasih sayang serta perhatian orang tua. Akibatnya anak akan mencari jalan penyelesaian bersama teman-temannya, dalam menghilangkan hal tersebut dengan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya pasangan suami istri menyelesaikan permasalahan mereka dengan profesional agar berakhir dengan kedamaian. Disinilah pentingnya bimbingan pernikahan bagi bakal pasangan suami istri sebelum memulai kehidupan baru. Menurut Nabil Mahmuf, hal ini amat penting agar pasangan tersebut betul-betul memahami apa itu arti pernikahan agar mereka dapat menjalankan hubungan suami istri dengan sejahtera.<sup>5</sup>

Bimbingan pernikahan yaitu sesuatu proses pemberian bantuan kepada pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang dianjurkan di dalam agama Islam. Bimbingan pernikahan ini sangat penting karena dapat memberi panduan cara-cara berumah tangga yang baik dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kedua pasangan

---

<sup>4</sup>Istiwidayanti dan Soedjarno, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 289.

<sup>5</sup>Nabil Mahmuf, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, Terjemahan “Ad-Dar Al-Alamiyah LI An-Nasyr Wat Tauzi “ Iskandariah, 2003, h. 4.

tersebut. Jika bimbingan pernikahan ini dilaksanakan dengan baik, maka perselisihan antara suami dan istri dapat dihindari.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dapat diketahui bahwa lembaga ini telah melaksanakan bimbingan pernikahan bagi pasangan calon suami istri yang akan menikah. Materi yang diberikan pada bimbingan pernikahan ini, yaitu pengetahuan tentang hakikat dan tujuan pernikahan, pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap rumah tangganya, dan pembinaan penghayatan ajaran agama. Namun, berdasarkan pengalaman penulis di Kecamatan Kubu, ditemukan permasalahan rumah tangga, seperti suami yang tidak menafkahi istri, suami yang cepat marah, dan kasar terhadap istrinya, adanya istri yang tidak melayani suami dengan baik, dan juga kasus perceraian. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu masalah ini diteliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan bagi Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir”**.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

1. Penelitian ini dilaksanakan karena banyak ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan yang harus diatasi, sehingga permasalahan ini sangat penting untuk diteliti oleh penulis.
2. Penelitian tentang pelaksanaan bimbingan pernikahan ini relevan dengan Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### **C. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan dan penjelasan tentang bimbingan pernikahan dan calon pasangan suami istri.

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.<sup>6</sup> Sedangkan Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>7</sup> Dengan demikian bimbingan pernikahan yaitu sesuatu proses pemberian bantuan kepada pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang dianjurkan di dalam agama Islam.

Selain itu istilah yang perlu ditegaskan adalah calon pasangan suami istri. Calon pasangan suami istri adalah seorang laki-laki dan perempuan yang akan menjadi pasangan hidup satu dengan yang lain yang dihubungkan dengan ikatan pernikahan yang sah menurut agama dan norma-norma yang berlaku.

### **D. Permasalahan**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara

---

<sup>6</sup>Hallen A, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, ( Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 3

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006).

umum bisa kita temukan melalui study literatur atau melalui pengamatan lapangan (observasi, survey, dan sebagainya). Adapun masalah yang muncul terkait dengan pelaksanaan bimbingan pernikahan adalah :

- a. Apakah bimbingan pernikahan berpengaruh terhadap calon pasangan suami istri yang akan menikah?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pernikahan?
- c. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan terhadap calon pasangan suami istri?

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada pelaksanaan bimbingan pernikahan bagi calon pasangan suami istri pada bulan Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

## **3. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan atau solusi setiap permasalahan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan bimbingan pernikahan. Selain itu, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis dan sebagai persyaratan dan tugas-tugas dalam menyelesaikan studi di Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

## **F. Kerangka Teoretis dan Konsep Operasional**

### **1. Kerangka Teoretis**

#### **a. Tentang Bimbingan**

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntut, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun demikian, tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan.<sup>8</sup>

Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan, dan program ini ditujukan untuk membantu perkembangan siswa. Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua

---

<sup>8</sup> Hallen A, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, ( Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 3

kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu.<sup>9</sup>

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.<sup>10</sup> Bimbingan juga merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.<sup>11</sup> Dengan demikian bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan dari seorang individu atau beberapa ahli dalam mengembangkan kemampuan diri seseorang dengan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya.

#### **b. Tentang Pernikahan**

Menurut bahasa, nikah berarti penggambaran dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan menjadi halal. Nikah

---

<sup>9</sup>Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, 1.

<sup>10</sup>Hallen A, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 3.

<sup>11</sup>Hallen A, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 9.



berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi.<sup>12</sup>

Pernikahan merupakan lembaga sosial penting yang menyempurnakan manusia. Setiap pemuda yang mampu berkeluarga wajib menikah untuk menghindari perbuatan tidak bermoral. Membujang dibenci oleh Islam. Lagi pula hanya pernikahanlah yang dapat meningkatkan cinta kasih dua insan berlainan jenis.

Mereka yang belum mampu menikah karena alasan keuangan disarankan untuk selalu berpuasa, karena puasa merupakan sarana untuk meredam hasrat seksual. Jika seseorang tidak mau menikah, atau merasa tidak perlu menikah, padahal secara finansial mampu, maka ia harus diberi nasehat untuk menikah.<sup>13</sup>

Pernikahan adalah ikatan sakral yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi dan melindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Artinya pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 29.

<sup>13</sup>Marwan Ibrahim Al-Kaysi, *Di Bawah Bimbingan Ilahi : Tuntunan Praktis Akhlak Muslim*, 117.

Sebuah persiapan sangat diperlukan dengan tujuan agar masing-masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta mensikapi nilai-nilai pernikahan yang merujuk kepada makna dan hikmah pernikahan dalam hidup berkeluarga. Adapun dasar pernikahan menurut ajaran Islam tercantum dalam Al-Qur'an surat An Nuur: 32



Artinya: *“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Hubungan yang terjadi diantara pasangan dalam sebuah pernikahan, merupakan hal yang paling mendasar. Apabila hubungan yang terjadi diantara pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan kebahagiaan didalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalannya. Begitupun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, maka diperlukan sekali persiapan-persiapan menuju kejenjang pernikahan dan hidup berkeluarga.

Sebuah persiapan sangat diperlukan dengan tujuan agar masing-masing pasangan dapat mengetahui, memahami, serta mensikapi nilai-

nilai pernikahan yang merujuk kepada makna dan hikmah sebuah pernikahan.

Agama menganjurkan atau mewajibkan menikah kepada umat Nabi Muhammad SAW, karena nikah memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Menenteramkan jiwa.
- 2) Mewujudkan atau melestarikan keturunan.
- 3) Memenuhi kebutuhan biologis.
- 4) Latihan memikul tanggung jawab.<sup>14</sup>

### **c. Bimbingan Pernikahan**

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apabila sebuah perkawinan memerlukan bimbingan, pembimbing dapat melihatnya dari 2 sisi sekaligus yaitu bimbingan yang diberikan kepada seseorang (suami atau istri) dan bimbingan yang diberikan kepada kelompok (rumah tangga) sebagai satu kesatuan. Untuk itu pembimbing dapat melihat permasalahan dari terbimbing melalui gejala-gejala individual serta gejala-gejala kelompok.<sup>15</sup>

Konsep bimbingan pernikahan Islam telah kita ketahui yaitu sebagai proses pemberi bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Aunur Rahim Faqih dalam bukunya *Bimbingan dan Konseling Islam*, menjelaskan bimbingan pernikahan yaitu:

---

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, 12.

<sup>15</sup><http://wazin-mendale.blogspot.com/2012/02/pengantar-bimbingan-perkawinan-islam.html>. Diakses tanggal 25 Oktober 2013, jam 15.30

*“Bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.”<sup>16</sup>*

Bimbingan pernikahan meliputi beberapa unsur yaitu:

#### 1. Pembimbing

Pembimbing dalam bimbingan pernikahan adalah orang yang memiliki keahlian profesional di bidang tersebut. Dengan kata lain pembimbing harus memiliki kemampuan profesional yaitu memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga dan menguasai dan berkeahlian didalam ilmu bimbingan dan konseling Islam.

Selain memiliki keahlian (profesional) dalam bimbingan dan konseling, seorang pembimbing harus memiliki keahlian yang lain, seperti kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (beragama islam dan menjalankannya dan mamiliki akhlak mulia).<sup>17</sup>

Adapun kemampuan profesional yang harus dimiliki oleh pembimbing Islam yaitu:

- a. Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. Bidang yang dimaksudkan yaitu bidang pernikahan dan keluarga, bidang sosial, bidang pendidikan dan sebagainya.

---

<sup>16</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jakarta: UII Press, 2001), h. 82.

<sup>17</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 90.

- b. Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling Islami tentang permasalahan yang ingin ia hadapi.
- c. Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan dan konseling Islam yang relevan.
- d. Menguasai metode dan teknik bimbingan dan konseling.
- e. Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling Islam.
- f. Mampu menghimpun dan memanfaatkan hasil data penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islam.<sup>18</sup>

## 2. Subjek bimbingan pernikahan

Subjek (klien yang dibimbing) dalam bimbingan pernikahan, sesuai dengan fungsinya yaitu remaja atau pemuda yang akan menikah atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau kehidupan berumah tangga. Sifatnya preventif, karena bimbingan pernikahan yang memegang peranan lebih besar. Bimbingan dilakukan secara individual.<sup>19</sup>

## 3. Materi bimbingan pernikahan

Dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan, pasangan suami istri akan diberikan penjelasan mengenai pernikahan oleh konselor atau pembimbing tentang:

- a. Pengertian pernikahan

---

<sup>18</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 47.

<sup>19</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 89.

- b. Tujuan pernikahan
  - c. Hikmah pernikahan
  - d. Pelaksanaan pernikahan
  - e. Hubungan suami dan istri
  - f. Hubungan antar anggota keluarga
  - g. Harta dan warisan
  - h. Pemaduan (poligami)
  - i. Perceraian, talak dan rujuk
  - j. Pembinaan penghayatan ajaran agama.
  - k. Pembinaan sikap saling menghormati antara suami atau istri
  - l. Pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.<sup>20</sup>
4. Tujuan bimbingan pernikahan

Tujuan bimbingan pernikahan yaitu:

- 1) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
  - a. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
  - b. Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam Islam.
  - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
  - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

---

<sup>20</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 90.

- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
- 2) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
    - a. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
    - b. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.
  - 3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:
    - a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
    - b. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
    - c. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
  - 4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:

- a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali.
- b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).<sup>21</sup>

#### d. Memilih Calon Pasangan

Memilih calon pasangan merupakan satu langkah yang teramat penting dalam proses kehidupan berkeluarga. Dengan melakukannya, maka rasa cinta yang sejati dan disyariatkan akan tampak. Terdapat beberapa kaidah dan pedoman umum bagi laki-laki maupun perempuan cara untuk memilih pasangan.<sup>22</sup>

##### 1. Memilih calon istri

Di dalam agama Islam ditekankan, bahwa di dalam memilih calon istri hendaknya memperhatikan hadits Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة ر. ض. النبي صلعم  
 , لها,  
 و لحسبها و لجمالها و لد ينها فا ظفر بذاق الد ين تر بت يداك )  
 (

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat faktor: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah yang beragama, mudah-mudahan kamu beruntung.” (HR. Jamaah kecuali Taarmizi)<sup>23</sup>*

<sup>21</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 83.

<sup>22</sup>Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta: Hamzah, 2005), h. 59.

<sup>23</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, 25



## 2. Memilih calon suami

Menurut kebiasaan adat yang berlaku, seorang perempuan dapat memilih calon pasangannya dengan menyetujui lamaran lelaki yang paling pertama. Rasulullah SAW bersabda:

*“Jika datang seorang laki-laki yang engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia (dengan anakmu). Karena jika engkau tidak melakukannya, maka (akan timbul) fitnah dimuka bumi dan (tampak) kerusakan yang luas.”*

Hadits di atas menegaskan kepada para perempuan dan wali-walinya tentang cara memilih suami yang baik. Ukuran terbaik bagi seorang perempuan dalam memilih suami adalah karena agamanya. Jika menyalahi standar aturan ini, maka akan timbul suatu fitnah dan kerusakan.<sup>24</sup>

### e. Metode Bimbingan Pernikahan

Metode bimbingan di dalam pernikahan ini pada dasarnya sama dengan bimbingan dan konseling islam yang umum. Perbedaan terletak dalam praktiknya saja yang mungkin memerlukan taktik-taktik tersendiri sesuai dengan permasalahannya.<sup>25</sup>

Metode bimbingan dan konseling islam ada dua yaitu:

#### 1. Metode langsung

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode di mana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap

<sup>24</sup>Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*,

<sup>25</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 92.

muka) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dapat dirinci lagi menjadi:

a) Metode individual

Pembimbing melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya, dilakukan dengan menggunakan teknik:

- 1) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing.
- 2) Kunjungan ke rumah (home visit) yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya.
- 3) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b) Metode kelompok

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Dilakukan dengan menggunakan teknik:

- 1) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama kelompok klien yang mempunyai masalah sama.
- 2) Karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan karyawisata.

- 3) Sosiodrama, yakni bimbingan yang dilakukan dengan dengan cara bermain peran untuk memecahkan masalah.
- 4) Psikodrama, yakni bimbingan yang dilakukan dengan dengan cara bermain peran untuk memecahkan masalah.
- 5) Group teaching, yakni pemberian bimbingan dengan memberikan materi bimbingan tertentu kepada kelompok yang telah dipersiapkan.

## 2. Metode tidak langsung

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan yang dilakukan melalui media masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal.

### a) Metode individual

- 1) Melalui surat menyurat
- 2) Melalui telepon

### b) Metode kelompok/ massal

- 1) Melalui papan bimbingan
- 2) Melalui surat kabar
- 3) Melalui brosur
- 4) Melalui radio
- 5) Melalui televisi<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, 53.

## **2. Konsep Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami teori yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dijelaskan konsep operasional penelitian ini.

Bimbingan pernikahan terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama dilihat melalui beberapa indikator berikut:

- a. Pembimbing, yaitu seseorang yang bertugas memberikan bimbingan di Kantor Urusan Agama.
- b. Subjek bimbingan pernikahan, yaitu calon pasangan suami istri yang akan menikah di Kantor Urusan Agama.
- c. Materi bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama.
- d. Tujuan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama.
- e. Metode bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pembimbing dan calon pasangan suami istri yang telah mendapatkan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

#### b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian penulis adalah bimbingan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

### 3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 6 orang, yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama, penyuluh, dan 4 orang staf yang bertugas membantu kepala dan penyuluh. Selain itu populasi diambil dari calon pengantin yang menikah pada bulan Desember tahun 2013 sebanyak 10 pasang. Oleh karena, difokuskan pada orang-orang tertentu, maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan.<sup>27</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang melakukan praktek bimbingan pernikahan.
- b. Data sekunder, meliputi data yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pernikahan. Sedangkan sumber dari data sekunder ini meliputi referensi-referensi buku, yang didapatkan dari perpustakaan atau laporan peneliti-peneliti terdahulu, dokumentasi-dokumentasi dari Kantor

---

<sup>27</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 128

Urusan Agama. Fungsi dari data sekunder sendiri adalah untuk mendukung atau memperkuat serta sebagai bahan perbandingan data primer.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Interview, penulis mengadakan wawancara langsung kepada Pegawai Kantor Urusan Agama dan juga pasangan calon suami istri.
- c. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari pegawai Kantor Urusan Agama, baik berupa foto, rekaman, arsip-arsip, dan sebagainya.

## **6. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk membedah fenomena yang diamati oleh peneliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggambarkan temuan variable di lapangan yang tidak memerlukan skala hipotesis. Jadi sifatnya hanya menggambarkan dan menjabarkan temuan di lapangan.<sup>28</sup> Penelitian kualitatif ini berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi

---

<sup>28</sup>Jalaluddin Rakhmat. *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 24.

yang dijelaskan dengan menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian data itu di analisa untuk diambil kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini kepada beberapa bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR**

Bab ini berisikan sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, visi dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, uraian tugas kepala dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, nama-nama pegawai di Kantor Urusan agama Kecamatan Kubu, dan kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu.

### **BAB III : DESKRIPSI TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KUBU**

Bab ini berisikan Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan bagi pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yang terdiri dari pelaksanaannya, pembimbing, subjek bimbingan, materi bimbingan dan tujuan bimbingan.

**BAB IV : ANALISIS TENTANG PELAKSANAAN BIMBINGAN  
PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN KUBU**

Bab ini berisikan Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.